

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : “Tradisi larangan menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai di Desa Sp.1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu menurut prespektif hukum Islam.”

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi larangan menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai di Desa Sp.1, dan apakah akibat bagi yang melanggar tradisi larangan menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai di Desa Sp.1, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai di Desa Sp. 1. penelitian ini bertempat di Desa Sp.1 Kota Baru Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan ditambah dengan dokumen-dokumen dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif serta menggunakan metode deduktif dan deskriptif, adapun populasi dalam penelitian ini adalah 20 orang yang terdiri dari 4 orang tokoh adat 1 orang Imam Masjid dan 15 masyarakat biasa, dengan demikian penulis menggunakan Teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai di Desa Sp.1 diyakini oleh nenek moyang mereka terdahulu. Yang mana tradisi mereka ini dibawa dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera yang saat ini mereka bertempat tinggal. Yang apabila tradisi larangan menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai di Desa Sp.1 itu mereka langgar maka yang melanggarnya itu akan terkena mala petaka ketika mereka sudah sah menjadi suami isteri. Sementara itu setelah dibandingkan antara yang melanggar tradisi dan yang tidak melanggar tradisi tidak jauh perbedaan, yang melanggar tradisi tersebut kehidupannya ada yang baik-baik saja dan yang tidak melanggar kehidupannya ada yang tidak baik dan sampai bercerai. Jadi, apa yang mereka yakini dalam Hukum Islam sangat bertentangan karena tidak ada larangan menikah pada hari kematian keluarga calon mempelai yang dilarang oleh Islam. Hanya saja dalam Islam seseorang yang akan menikah harus memperhatikan dengan siapa dia diperbolehkan menikah dan tidak diperbolehkan menikah, seperti karena adanya hubungan mushoharah, nasab, sepersusuan dan lain sebagainya, dan tidak diperbolehkan dalam Islam menggantungkan sesuatu terkait dengan nasib dan takdir pada sesuatu selain hanya kepada Allah.